



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Deli Suryani binti Sadir, tempat dan tanggal lahir Gunung Selan, 14 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di jalan Kol.Alamsyah,SH, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Kota Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Endra Gunawan bin Saparudin, tempat dan tanggal lahir Mentiring, 09 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl.Kol.Alamsyah,SH, Desa Gunung Selan, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.AGM telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.8/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/15/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gunung Selan, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara kurang lebih selama 3 bulan, lalu tinggal di rumah kontrakan di Kota Bengkulu kurang lebih selama 1 tahun, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Jl.Kol.Alamsyah,SH, Desa Gunung Selan, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **Abdul Aziiz**, lahir tanggal 11 Juni 2015;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, namun memasuki tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 1. Pada awal tahun 2017 karena ada saudara yang membantu usaha dari Penggugat dan Tergugat, akhirnya Tergugat terlena dan tidak ada kegiatan sehingga Tergugat banyak menghabiskan waktunya kumpul dengan kawan-kawan dan bermain judi, bahkan Tergugat mulai jarang pulang kerumah;
 2. Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Desember 2020 yang disebabkan karena Tergugat yang baru pulang setelah hampir tiga hari tidak pulang kerumah yang menurut pengakuan dari Tergugat kumpul dengan teman-teman dari Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tua Penggugat di Jl.Kol.Alamsyah,SH, Desa Gunung Selan, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Jl.Kol.Alamsyah,SH, Desa Gunung Selan, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.8/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Endra Gunawan bin Saparudin**) terhadap Penggugat (**Deli Suryani binti Sadir**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.8/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat kemudian Penggugat menyatakan sudah rukun kembali sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.8/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.AGM dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Erwin Efendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marhendi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hamid

Erwin Efendi, S.H.

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.,M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.8/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 150.000,00
- Biaya PNBK : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp294.000,00

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.8/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)